



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung, telah diundangkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Peraturan Bupati tersebut perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan lampiran I dan II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 5), diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2018

Pj. BUPATI TEMANGGUNG, *[Signature]*



[Signature]
SUDARYANTO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN**

[Signature]

SUYONO *[Signature]*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2018
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018

BAGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SEKDA	2018-18
ASISTEN I / II / III	M
KABAG HUKUM	19/09/18

Pj. BUPATI TEMANGGUNG, *γ*

SUDARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Dewan
1.	Bupati Temanggung	Ketua
2.	Wakil Bupati Temanggung	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua II
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	Sekretaris merangkap Ketua Harian
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Temanggung	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Kepala Sub Divisi Regional V Kedu Perum Bulog	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung	Anggota
16.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
18.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Pimpinan BRI Cabang Parakan	Anggota
20.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Temanggung	Anggota
21.	Kepala Laboratorium Hama/Penyakit Tanaman Wilayah Kedu	Anggota
22.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	Anggota
23.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Temanggung	Anggota
24.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Temanggung	Anggota
25.	PT. PUSRI Temanggung	Anggota

Pj. BUPATI TEMANGGUNG, *J*

 SUDARYANTO